



KEPUTUSAN WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO
NOMOR : 23/ KPTS / WN-GBL/I /2017

TENTANG
PENGANGKATAN GARIN MESJID DARUL FALAH GUNUNG BUNGKUAK LUMPO

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALLAH

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari, Wali Nagari mengangkat Garin Mesjid Gunung Bungkuak .
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Peraturan presiden 09 Tahun 2014
2. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2001 tentang ketentuan pokok Pemerintah Nagari.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :08 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari
4. Peraturan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari.
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 05 Tahun 2003tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari
8. Keputusan Wali Nagari Pesisir Selatan Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan, bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penggunaanya kepada Nagari tahun Anggaran 2009
9. Peraturan Nagari Gunung Bungkuak Lumbo Nomor : 1 Tahun 2009 APB Nagari Tahun Anggaran 2009

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengangkat Saudara **KADIRMAN** sebagai Garin Mesjid Darul Falah Gunung Bungkuak Lumpo
- KEDUA** : Garin Mesjid yang diangkat sebagai dimaksud pada diktum pertama bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.
- KETIGA** : Kepada Garin Mesjid Darul Falah Gunung Bungkuak yang diangkat sebagai dimaksud pada diktum pertama berhak memperoleh Honor Sebesar Rp 150.000,-/Bln yang di tentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Tugas,tanggung jawab, dan Hak seperti diktum kedua dan ketiga diatas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Gunung Bungkuak Lumpo
Pada Tanggal : 02 Januari 2017



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Ketua Bamus Nagari Gunung Bungkuak Lumpo
3. Kepada yang bersangkutan
4. ----- Arsip-----